



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGESAHAN RANCANGAN
JADWAL ACARA RAPAT-RAPAT DAN MEKANISME PEMBAHASAN RUU
TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN.**

TANGGAL 30 MEI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 11 (sebelas).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 30 Mei 2016.
Pukul	: 13.30 WIB s/d 14.30 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat dan mekanisme Pembahasan RUU tentang Kekeantinaan Kesehatan.
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas., SH., MH
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga., S.IP.
Hadir	: - 37 orang, izin 6 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pengesahan Jadwal Acara Rapat-rapat dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Kekeantinaan Kesehatan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas., SH., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan/menjelaskan materi muatan RUU tentang Kekeantinaan Kesehatan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tenaga Ahli mempresentasikan materi muatan RUU tentang Kekeantinaan Kesehatan sebagai berikut :

1. Pembahasan RUU Kekarantinaan Kesehatan dilakukan berdasarkan Surat Presiden Nomor. R-57/Pres/09/2015, yang untuk selanjutnya Bamus menugaskan kepada Baleg DPR untuk melakukan pembahasan Tingkat I.
2. Menteri terkait yang ditugaskan oleh Presiden untuk membahas RUU bersama DPR adalah : Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Hukum dan HAM.
3. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan saat ini dilakukan terhadap alat angkut, orang dan barang di pintu masuk pelabuhan dan bandar udara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara.
4. Tujuan Pembentukan UU Kekarantinaan Kesehatan, sebagai berikut:
 - a. Menyesuaikan pengaturan kekarantinaan kesehatan nasional dengan aturan kekarantinaan kesehatan internasional (*International Health Regulations/IHR*) 2005 yang mengatur peningkatan kapasitas berupa surveilans dan respon cepat serta tindakan kekarantinaan termasuk juga ancaman kesehatan yang bersumber dari kontaminasi nuklir, biologi, kimia (NUBIKA); pengamatan dan pengawasan terhadap obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan, dan bahan adiktif (OMKABA).
 - b. Menjamin pengaturan tentang Kekarantinaan di Pos Lintas Batas Darat Negara, Pengaturan zona karantina, dan kekarantinaan kesehatan wilayah.
 - c. Menjamin adanya sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran kekarantinaan kesehatan.
 - d. Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi antar instansi dalam pelaksanaan tugas *quarantine, immigration, custom, port* (QICP).
 - e. Memperkuat kewenangan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan karantina kesehatan di pintu masuk/keluar negara serta sumber daya yang masih minimal.
5. Sistematika RUU Kekarantinaan Kesehatan terdiri dari 14 (empat belas) Bab dan 96 (sembilan puluh enam) Pasal, yaitu:
 - Bab I tentang Ketentuan Umum;
 - Bab II tentang Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - Bab III tentang Hak dan Kewajiban;
 - Bab IV tentang Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan Wilayah;
 - Bab V tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
 - Bab VI tentang Penyelenggaraan Kesehatan Pintu Masuk;
 - Bab VII tentang Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah;
 - Bab VIII tentang Dokumen Karantina Kesehatan;
 - Bab IX tentang Sumber Daya Karantina Kesehatan;
 - Bab X tentang Informasi Kekarantinaan Kesehatan;
 - Bab XI tentang Pembinaan dan Pengawasan;
 - Bab XII tentang Penyidikan;
 - Bab XIII tentang Ketentuan Pidana; dan

- Bab XIV tentang Ketentuan Penutup.

B. Tanggapan Anggota terhadap presentasi Tenaga Ahli materi muatan RUU tentang Kekekarantinaan Kesehatan sebagai berikut :

1. Ruang lingkup penyelenggaraan kekekarantinaan kesehatan mengatur juga tentang karantina darat, namun mengingat peraturan yang berlaku saat ini mengatur tentang Karantina Laut dan Karantina Udara saja, untuk itu diharapkan RUU ini dapat melingkupi seluruh penyelenggaraan kekekarantinaan.
2. Menugaskan kepada Tenaga Ahli untuk membuat matrik persandingan antara RUU tentang Kekekarantinaan Kesehatan dengan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan kajian kemungkinan penggabungan kedua RUU tersebut.
3. Perlu adanya aturan yang lebih jelas dan tegas yang diatur dalam RUU ini sehingga hal-hal yang selama ini luput dari pemeriksaan tidak lagi terjadi seperti turis di Kepulauan Papua dan Maluku, serta tentara yang telah bertugas dari luar negeri dan memiliki pelabuhan sendiri.
4. Diharapkan Rancangan Undang-undang ini dapat juga mengantisipasi adanya kemungkinan penyebaran/pengiriman virus melalui teknologi terbaru.
5. Kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan terkait dengan proses penegakan hukum dimasukkan dalam KUHAP, sehingga pengaturan mengenai pidana dan pidanaan menjadi lebih jelas.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat dan mekanisme Pembahasan RUU tentang Kekekarantinaan Kesehatan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat dan mekanisme Pembahasan RUU tentang Kekekarantinaan Kesehatan Kesehatan.
2. Seluruh masukan/pandangan dari Anggota akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan RUU tentang Kekekarantinaan Kesehatan bersama Pemerintah.

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB

Jakarta, 30 Mei 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.I.P.
NIP. 19650428 199603 1 001